

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 13 Tahun 1998**

TENTANG

**REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN
SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kota yang begitu pesat di kotamadya pekanbaru, sehingga timbulnya berbagai masalah, baik bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral;
 - b. bahwa Rencana detail tata ruang kota merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian wilayah perencanaan sesuai dengan fungsinya yang meliputi perencanaan meteri perencanaan dan dimensi waktu perencanaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan sebagai wilayah Kecamatan Bukit Raya perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jis Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 104).
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38).
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115).
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan sebagian wilayah pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepada Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
- e. Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa;
- f. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana-rencana Kota;
- g. Rencana Kota adalah Rencana pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan perumusan kebijaksanaan Pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan Pembangunan Kota;
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya di sebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

- i. Wilayah perencanaan, adalah wilayah yang did arahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- j. Bagian wilayah kota adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imblan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
PADA KAWASAN SEBAGIAN KECAMATAN BUKIT RAYA

Pasal 2

Rencana detail tata ruang kota pada kawasan sebagaimana kecamatan bukit raya kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 3

Rencana detail tata ruang kota pada kawasan sebagian wilayah kecamatan bukit raya kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru sebagaimana di maksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini di susun dengan sistimatik sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : KAJIAN ARAHAN PENEMBANGAN KOTA. |
| BAB III | : DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUSNAN RDTRK. |
| BAB IV | : RUMUSAN KONSEPSI PERENCANAAN. |
| BAB V | : RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SEBAGAIN WILAYAH KECAMATAN BUKIT RAYA. |
| BAB VI | : ASPEK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUAN. |

Pasal 4

Isi beserta uraian Perencanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 di muat dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagian tak terpisahkan dari terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN DAN TERTIB PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 5

Tata cara pelayanan dan penggunaan bangunan di atur dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI DAN PAJAK PELAYANAN

Pasal 6

Ketentuan Retribusi pelayanan kepada masyarakat di tetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat, dengan dilengkapi Surat Perintah

- Penyitaan.
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi, dengan dilengkapi Surat Perintah Pemanggilan.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara, dengan dilengkapi Surat Perintah Pemanggilan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dengan dilengkapi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P3).
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada Tanggal : 9 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

WALIKOTAMADYA PEKANBARU
TINGKAT II PEKANBARU

SYAMSUL DJAFAR, SH

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 13 Tahun 1998**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
PADA KAWASAN SEBAGIAN WILAYAH KECAMATAN
BUKIT RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

I. UMUM

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota sebagai akibat terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kota yang begitu pesat, sehingga dengan demikian timbulnya berbagai masalah, baik bersifat regional sektoral dan lintas sektoral.

Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota disusun dan Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota. Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Selanjutnya Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Kawasan sebagian Wilayah Kecamatan Bukit Raya, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pengguna ruang bagian-bagian wilayah kota dalam satu bagian wilayah kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d : Cukup Jelas

5

Pasal 6 : Ketentuan Retribusi pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah maksudnya adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka akan diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri yang khusus mengenai retribusi.

Pasal 7 s/d : Cukup Jelas

9